



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE

NOMOR: 02/KPTS/KPU-KT.029.436358/2016

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERNATE TAHUN
2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate telah Menetapkan Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate ;
 - b. bahwa dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdapat permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;
 - c. bahwa berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik . . .

Republik Indonesia pada tanggal 26 Januari 2016, maka perlu ditetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2015 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 02/KPTS/KPU-KT-029.436358/2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2015;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 40/KPTS/KPU-KT.029.436358/2015 Tanggal 13 Desember 2015 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2015;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 41/KPTS/KPU-KT.029.436358/2015 Tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2015;

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2015 ;
 2. Berita Acara Nomor 03/BA/I/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Ternate Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2015;
 3. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 61/PAN.MK/12/2015 tanggal 20 Desember 2015 perihal Keterangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERNATE TAHUN 2015.
- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2015, Nomor Urut 2 (Dua), Sdr. Dr. H. Burhan Abdurahman, S.H., M.M. dan Sdr. H. Abdullah Tahir, S.H. dengan perolehan suara sebanyak 34.647 (tiga puluh empat ribu enam ratus empat puluh tujuh) suara atau 39,59% (tiga puluh sembilan koma lima puluh sembilan persen) dari total suara sah sebanyak 87.516 (delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam belas).
- KEDUA : Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Ternate Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2015.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 27 Januari 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TERNATE,


(ISMAD SAHUPALA)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE**

DAFTAR HADIR KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE

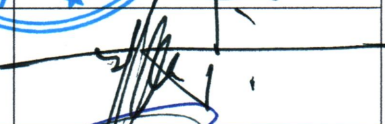
HARI / TANGGAL : Rabu, 27 Januari 2016

JAM : 16.00 WIT

TEMPAT : Bella International Hotel

RAPAT : Pembahasan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Rangka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2015.

PESERTA : - Komisioner KPU Kota Ternate

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Ismad Sahupala, S.E	Ketua	
2	Kuad Suwarno	Anggota	
3	Ruslan Abdurahman, S.T., M.T.	Anggota	
4	Rustam, S.E.	Anggota	
5	Soleman Patras, S.Sos.	Anggota	